

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 31.1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2011 tanggal 4 April 2018 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 31.1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang:

1. Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, yang terdiri dari : 1. Tim Pengarah, 2. Tim Pelaksana, 3. Tim Quick Wins/PMPRB; 2. Tugas Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 adalah : Tugas Tim Pengarah: 1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, Tim Pelaksana : 1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi, 4. Menyusun laporan Reformasi Birokrasi, Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi: 1. Inspektur, bertugas : a) Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor, b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor, c) Mengkonsolidasi tindak lanjut dan rencana perbaikan, 2. Asesor, bertugas :a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya, b) Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, c) Melakukan panel bersama Inspektorat; 3. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran; 4. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana APBN Tahun Anggaran 2019.

- Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2019.
 - Lampran 2 halaman.